

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang ditentukan sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kekhasan Praktek ta'aruf menuju pernikahan di kalangan generasi muslim milenial di Kecamatan Cirinten mereka berasumsikan bahwa yang melakukan Ta'auf itu hanya dilaksanakan bagi orang yang benar-benar siap untuk melangsungkan pernikahan dalam kurun waktu yang singkat. Karena sesuai dengan apa yang mereka ketahui bahwa Ta'aruf pelaksanaanya sangat singkat tidak seperti pacaran yang hingga bertahun-tahun lamanya.
2. Persepsi masyarakat Islam tentang perbedaan praktek ta'aruf menuju pernikahan dan pacaran sebelum pernikahan, yaitu mereka mengetahui bahwasannya praktek ta'aruf lebih baik dilakukan sebagai pendekatan

sebelum menuju jenjang serius yaitu pernikahan ketimbang pendekatan melalui pacaran. Yang mana pendekatan atau pengenalan melalui jalur pacaran merupakan jalan yang tidak akurat dan banyak mengandung kemudhorotan didalamnya dan berpotensi pada kekerasan yang berimbaskan pada perempuan yang belum menikah.

3. Pergumulan secara hukum adat dan Hukum Islam dalam Ta'aruf , Ta'aruf sebagai wasilah (perantara) ke jenjang khitbah menuju pernikahan. Dalam Hukum Islam yang diketahui adalah khitbah. Selain itu Ta'aruf cara pengenalan satu sama lain antara calon suami istri dengan menggunakan batasan-batasan syariat Islam. Sehingga Ta'aruf merupakan *Urf Shahih* yakni *Urf* (adat kebiasaan) yang dipandang baik karena tidak bertentangan dengan syara.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dan kesimpulan dari penelitian, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Hendaknya kita sebagai manusia melaksanakan apa yang sudah dianjurkan dan ditetapkan oleh sang kholik, karena dari anjuran tersebut mengandung makna dan arti tersendiri yang mana paktek ta'aruf ini kerap adalah sebagai jalan yang lebih baik sebagai pendekatan bagi seorang pria dan wanita menuju pernikahan, serta sebagai jalan pendekatan yang di ridhai oleh Allah tanpa melanggar syariat Islam.
2. Seharusnya tidak perlu diperdebatkan dalam pelaksanaan ta'aruf sebagai jalan pendekatan, selagi tidak mengarah kepada yang dilarang dalam syariat Islam.
3. Bagi yang hendak melaksanakan Ta'aruf harus lebih difahami lagi tata cara pelaksanaannya, agar tidak terjadi kesalahan dalam pengenalan dan pendekatan dan agar tidak terjerumus kepada hal yang tidak diinginkan.